

STANDAR PELAYANAN

DINAS PENANJANG

NO	KOMPONEN
1	Persyaratan
2	Dasar Hukum
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
4	Jangka Waktu
5	Biaya/Tarif
6	Produk Pelayanan
7	Penanganan Pengaduan, kritik dan Saran

ANAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)
UPTD P2DAPODIK & TI
JDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

URAIAN
1.Fotocopy Surat Izin Pendirian Sekolah
2.Fotocopy dan softcopy (hasil scan asli) Surat Izin Operasional Sekolah dalam bentuk pdf
3.Softcopy Foto Gedung sekolah (dalam bentuk jpeg)
4.Softcopy Foto plang sekolah (dalam bentuk jpeg)
5.Profil Sekolah
Permendikbud No.99 thn 2013 tentang Tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dilingkungan kemendikbud, Inmen Kemdikbud No.2 tahun 2011 tentang kegiatan pengelolaan data pendidikan menteri pendidikan nasional dan surat keputusan Kabalitbang Diknas No. 3574/G.G4/KL/2009 tentang nomor pokok sekolah nasional sebagai nomor unik satuan pendidikan
1.Pemohon keloket UPTD P2Dapodik & TI dengan membawa dokumen persyaratan
2.UPTD P2Dapodik & TI memverifikasi berkas oleh operator Dinas
3.UPTD P2Dapodik & TI mengentrikan data dan mengupload berkas
4.UPTD P2Dapodik & TI memverifikasi berkas yang diupload
5.Persetujuan dari Kemdikbud
6. Penerbitan NPSN dan mencetak sertifikat NPSN maksimal 7 hari kerja
Tidak dipungut biaya
PENERBITAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)
Whatsaap : Ruri (085272227934)
Laman :disdik.padang.go.id
Facebook : DisdikbudPadang
Instagram : disdikbud_padang